

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Umum Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian mengenai koperasi diatur pada Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1992. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 (1992) tentang Perkoperasian, koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Undang-Undang RI Nomor 17 (2012) tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan orang perseorangan dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sesuai dengan nilai Koperasi. Chaniago (1984, dikutip dalam Sattar, 2017) mengemukakan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang yang bebas keluar masuk, dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk mensejahterakan para anggotanya.

Dari beberapa pengertian koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang yang

melandaskan kegiatannya secara kekeluargaan untuk dapat menyejahterakan para anggotanya.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, koperasi memiliki sebuah prinsip yang melekat. Prinsip tersebut dijabarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut.

1. Sifat keanggotaan yang sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan yang demokratis.
3. Keadilan dalam pembagian sisa hasil usaha.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

2.2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

2.2.1 Deskripsi Umum Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi merupakan peraturan yang menjadi pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan ini menjadi pedoman koperasi simpan pinjam dalam menyusun laporan keuangan dan menentukan kebijakan akuntansi agar tercapai penyelenggaraan akuntansi secara tertib dan baik. Pasal 3 Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015 menyebutkan bahwa standar akuntansi yang dianut dalam peraturan tersebut yaitu SAK Umum dan SAK ETAP.

2.2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (2015) melalui Permen KUKM Nomor 13 Tahun 2015 mempunyai tujuan sebagai penyedia informasi bagi pihak yang mengambil keputusan seperti anggota, pemerintah, atau masyarakat. Laporan keuangan juga dapat dijadikan pertanggungjawaban pengurus atas sumber daya yang dikelola. Di dalam peraturan tersebut disebutkan beberapa komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh koperasi simpan pinjam, yaitu neraca, laporan perhitungan hasil usaha (PHU), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.3.1 Deskripsi Umum SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah standar keuangan yang digunakan sebagai pedoman oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Pengertian mengenai entitas tanpa akuntabilitas publik dijelaskan dalam ruang lingkup SAK ETAP pada paragraf 1.1, yaitu yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan membuat laporan keuangan untuk pihak eksternal. Adapun entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan menurut SAK ETAP apabila telah mengajukan maupun dalam proses mengajukan pernyataan pendaftaran di otoritas pasar modal atau sedang menguasai aset sebagai fidusia bagi sekelompok masyarakat.

Contoh dari entitas yang disarankan menerapkan SAK ETAP yaitu usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, dan lain-lain. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, penggunaan SAK ETAP ini diharapkan memberi kemudahan bagi ETAP dalam penerapan dan akses pendanaan dari perbankan.

2.3.2 Laporan Keuangan

Kieso *et al.* (2018) memberikan pengertian laporan keuangan sebagai berikut: *“Financial statements are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it”*. Terjemahan dari definisi laporan keuangan tersebut adalah suatu sarana yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak eksternal yang berkepentingan. SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan laporan keuangan yang wajar. Kewajaran penyajian ini berkaitan dengan pengungkapan jujur atas segala transaksi keuangan. Selain penyajian yang wajar, pada paragraf 3.3, entitas diwajibkan membuat pernyataan kepatuhan di catatan atas laporan keuangan apabila laporan keuangannya sudah sesuai dengan SAK ETAP. Paragraf 3.9 menguraikan bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan yang utuh menurut SAK ETAP sebagai berikut.

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan.

2.3.3 Neraca

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) mengatakan bahwa isi dari sebuah neraca yaitu berupa aset, kewajiban, dan ekuitas sebuah entitas pada suatu periode. Pada SAK ETAP paragraf 4.2, disebutkan pos-pos yang harus dijabarkan di dalam neraca, antara lain sebagai berikut.

1. Kas dan setara kas
2. Persediaan
3. Piutang usaha dan piutang lainnya
4. Properti investasi
5. Aset tetap
6. Aset tidak berwujud
7. Utang usaha dan utang lainnya
8. Aset dan kewajiban pajak
9. Kewajiban diestimasi
10. Ekuitas.

Meskipun sudah disebutkan pos apa saja yang harus disajikan di neraca, SAK ETAP tidak mempunyai format khusus terhadap pos yang disajikan. Pada paragraf 4.6 sampai 4.9, SAK ETAP mewajibkan suatu entitas untuk mengklasifikasikan aset dan kewajiban. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar, dengan kriteria aset lancar sebagai berikut.

1. Akan dijual atau digunakan dalam waktu siklus normal entitas
2. Diperdagangkan
3. Akan direalisasi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode
4. Dalam bentuk kas atau setara kas.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dengan kriteria kewajiban jangka pendek sebagai berikut.

1. Akan diselesaikan dalam waktu siklus normal entitas
2. Diperdagangkan
3. Akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode
4. Entitas tidak mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode.

2.3.4 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi berisikan pendapatan dan beban suatu entitas di sebuah periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Penjelasan mengenai penyajian laporan laba rugi dijabarkan lengkap pada bab 5 SAK ETAP. Dalam menyajikan beban pada laporan laba rugi, perlu dilakukan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas. Hal tersebut diharapkan agar memberikan informasi yang relevan untuk pihak yang berkepentingan. Adapun paragraf 5.3 menyebutkan pos-pos yang minimal harus ada pada laporan laba rugi sebagai berikut.

1. Pendapatan
2. Beban keuangan
3. Laba atau rugi investasi dengan metode ekuitas
4. Beban pajak
5. Laba atau rugi neto.

2.3.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi entitas, pendapatan dan beban yang diakui dalam ekuitas, pengaruh kebijakan

akuntansi, koreksi kesalahan, serta terkait investasi ekuitas dalam suatu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Pada laporan perubahan ekuitas, terdapat pengungkapan secara terpisah terhadap suatu rekonsiliasi unsur ekuitas pada jumlah tercatat di awal dan akhir periode.

2.3.6 Laporan Arus Kas

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) mendefinisikan laporan arus kas sebagai laporan keuangan yang berisi informasi perubahan historis dari kas dan setara kas yang terjadi dalam satu periode dan berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Disebutkan dalam paragraf 7.3 bahwa entitas dalam membuat laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi dihasilkan dari aktivitas utama entitas dalam memperoleh pendapatan. Arus kas dari aktivitas investasi lebih terkait dalam pengeluaran entitas yang berhubungan dengan sumber daya dalam rangka mendapatkan pendapatan dan arus kas di masa depan. Aktivitas pendanaan sendiri terkait dengan penerimaan atau pembayaran terkait saham dan pinjaman.

2.3.7 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) berisikan penjelasan tambahan sebagai pelengkap dari laporan keuangan sebelumnya. Catatan atas laporan keuangan menurut paragraf 8.2 paling tidak harus mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi;

2. Menyajikan informasi yang diwajibkan SAK ETAP namun tidak disajikan di laporan keuangan lainnya;
3. Memberi informasi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan lainnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dibuat, terdapat beberapa penelitian terkait dengan tinjauan atas penerapan SAK ETAP pada koperasi. Berikut ini adalah penelitian terkait tinjauan atas penerapan SAK ETAP pada koperasi:

1. Syafira Yumna Putri Kurnia (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Syafira Yumna Putri Kurnia berjudul “Tinjauan Atas Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta Berdasarkan SAK ETAP”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan Kopkar RSKI Surakarta belum sepenuhnya memenuhi kaidah yang ada pada SAK ETAP. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu topik yang dibahas, yaitu mengenai kesesuaian laporan keuangan sebuah koperasi dengan SAK ETAP.

2. Tasya Sukma Rahayu (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Tasya Sukma Rahayu berjudul “Tinjauan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhakti Praja Berdasarkan SAK ETAP Bab 3 Sampai Bab 9”. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu bahwa KPRI Bhakti

Praja belum menerapkan SAK ETAP secara utuh akibat adanya pos laporan keuangan yang belum disajikan.